



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 272 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 - b. bahwa untuk menyajikan data Kemampuan Keuangan Daerah yang akurat dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan dasar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan perhitungan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Kemampuan Keuangan Daerah ini dapat dipergunakan untuk semua kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan indikator Kemampuan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 April 2022
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 272TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022

**PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN REALISASI	TAHUN ANGGARAN 2020 (AUDITED)
A. Pendapatan Umum Daerah :	
- Pendapatan Asli Daerah	297.397.510.339
- Dana Bagi Hasil	221.960.688.803
- Dana Alokasi Umum	671.766.165.000
Jumlah	1.191.124.364.142
B. Belanja Pegawai :	
- Belanja Gaji	452.245.219.361
- Belanja Tunjangan TPP dan TPP Berbasis Kinerja	197.718.333.290
Jumlah	649.963.552.651
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (A - B)	541.160.811.491
Terbilang Lima Ratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah	

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dalam Kategori **Kelompok Sedang**.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA